

Mentee : Artur Pande Simbolon, S.H.

NIP Mentee : 199503312022031004

PENGGABUNGAN GUGATAN (SAMENVOEGING VAN VORDERING)

1. Definisi Penggabungan Gugatan

Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu, dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas.

Hukum positif tidak mengatur penggabungan gugatan. Baik HIR maupun RBG tidak mengaturnya. Begitu juga Rv, tidak mengatur secara tegas, dan tidak pula melarang. Yang dilarang Pasal 103 Rv, hanya terbatas pada penggabungan atau kumulasi gugatan antara tuntutan hak menguasai (bezit) dengan tuntutan hak milik. Dengan demikian secara *a contrario* (in the opposite sense), Rv membolehkan penggabungan gugatan.

Meskipun HIR dan RBG maupun Rv tidak mengatur, peradilan sudah lama menerapkannya. Supomo menunjukkan salah satu Putusan Raad Justisie Jakarta pada tanggal 20 Juni 1939 yang memperbolehkan penggabungan gugatan, asal antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*).

Pendapat yang sama, ditegaskan dalam Putusan MA No. 575 K/Pdt/1983 yang menjelaskan antara lain:

- Meskipun Pasal 393 ayat (1) HIR mengatakan hukum acara yang diperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapat *process doelmatigheid*, dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan acara di luar yang diatur dalam HIR, asal dalam penerapan itu berpedoman kepada ukuran:
- Benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan;
- Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan
- Berdasarkan alasan di atas, boleh dilakukan penggabungan (*samenvoeging*) atau kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat *innerlijke samenhang* atau koneksitas erat di antaranya. Ternyata dalam kasus ini, hal itu tidak terdapat, karena utang yang terjadi adalah utang yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga tidak bisa dikumulasi.

2. Tujuan penggabungan

Perhatikan kembali Putusan MA No. 575 K/Pdt/1983. Dalam pertimbangannya secara tersirat dikemukakan manfaat dan tujuan penggabungan. Begitu juga dalam Putusan MA No. 880 K/SIP/1970, terdapat pertimbangan mengenai manfaat dan tujuan penggabungan. Antara lain dijelaskan bahwa HIR dan RBG tidak mengatur kumulasi gugatan. Akan tetapi kalau antara masing-masing gugatan terdapat hubungan erat, penggabungan tiga, atau beberapa perkara dapat dibenarkan untuk memudahkan proses dan menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan. Penggabungan yang seperti itu, dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara (*processuel doelmatig*).

Memperhatikan putusan di atas, dapat dikemukakan manfaat dan tujuan penggabungan:

- a. Mewujudkan Peradilan Sederhana
- b. Menghindari Putusan Saling Bertentangan

3. Syarat Penggabungan

- Terdapat hubungan erat antara gugatan yang diajukan
- Terdapat hubungan hukum antara para penggugat/tergugat

4. Bentuk Penggabungan

- Kumulasi subjektif (beberapa orang penggugat atau beberapa orang tergugat)
- Kumulasi objektif (beberapa surat gugatan)

5. Beberapa penggabungan yang tidak dibenarkan

- a. Pemilik Objek Gugatan Berbeda
- b. Gugatan yang digabungkan Tunduk Pada Hukum Acara yang berbeda

Hal ini dapat dilihat pada perdata umum dan perdata khusus seperti Penyelesaian Hubungan Industrial.

- c. Gugatan tunduk pada kompetensi yang berbeda

Hal ini dapat dilihat apabila ada gugatan terkait perdata peradilan umum dan peradilan tata usaha negara.

- d. Gugatan rekonsvansi tidak ada hubungan dengan gugatan konvensi

Hal ini diperingatkan dalam putusan MA No. 677 K/Sip/1972 (13-12-1972). Ditegaskan, tidak layak menggabungkan perkara (gugatan) dengan cara perkara yang diajukan, gugatan rekonsvansi kepada gugatan konvensi, jika antara keduanya tidak terdapat hubungan sama sekali.

6. Penggabungan gugatan cerai dengan pembagian harta bersama

Bertitik tolak dari Putusan MA No. 2205 K/Pdt/1981, tidak dibenarkan menggabungkan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama. Menurut putusan tersebut, hukum acara tidak membolehkan penggabungan antara gugatan cerai dengan harta bersama. Gugatan harta bersama berdasarkan hukum acara, baru dapat muncul setelah gugatan perceraian memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian gugatan cerai adalah “ibu” yang melahirkan gugatan pembagian harta, oleh karena itu tidak boleh digabung.

Pengecualian terdapat pada Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang membolehkan secara tegas penggabungan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama.

REFERENSI:

Harahap, M. Yahya, 2017, *HUKUM ACARA PERDATA Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta